



TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Iren Gian Prasetya¹

Email : irengianprasetya@gmail.com

ABSTRACT

Domestic violence has undergone metamorphose status in the domain of national criminal law. Previously it was considered as a general crime, which was persecution in the Criminal Code, with no specificity of the subject. Nowadays, specification begins with the change of the type of criminal act that is specially regulated in Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence (lex specialis derogat legi generali), the main reason of the change law of domestic violence can be studied deeper with the study of victimology, seeing a legal occurrence from the point of view of the victim, both from the victim's interests (prevent victimization) and prevention of future acts. The private interest was not accomodated based on the victimological review because this crime is in the domain of domestic violence. Along with the new law enforcement in the case of domestic violence, many obstacles still encountered, especially from the woman victim (wife), both before reporting this case until after the legal process is over, the obstacle still dwell on problem of no accommodation of private interests, especially from the victims and the perpetrators who have family ties, so that the current laws that regulate and accommodate the interests of victims of domestic violence (Law of Prevent Domestic Law and Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims) still need revamping in the design, therefore, the purpose of solving domestic violence cases can end without destroying both or either party (victim-perpetrator-and status as husband and wife).

Keywords: Domestic Violence, Victimology, Victim, Woman

¹ Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, kekerasan terhadap kaum perempuan semakin banyak terjadi, hal tersebut dibuktikan dengan data relevan yakni tindak kekerasan setiap tahun yang dihasilkan oleh Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa 1 dari 4 perempuan mengalami kekerasan² dan hal tersebut sudah terjadi sejak lama, namun di masa lalu banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak terangkat sampai di khalayak publik, banyak faktor yang mempengaruhi terkunci rapatnya kasus tersebut, salah satunya yakni bagi korban (perempuan) merasa tidak ada rasa aman terlebih sesaat ketika dirinya hendak melaporkan kejadian yang menimpanya, justru rasa takut akan ancaman dan rasa ketidakamanan pada dirinya yang akan dideritanya.

Pada kasus lebih khusus lagi yang menimpa cukup banyak kaum perempuan, yakni kekerasan dalam rumah tangga, 80% atau 8 dari 10 tindak pidana kekerasan terjadi dalam rumah tangga (KDRT),³ pada kasus ini banyak disebut-sebut

sebagai *hidden crime* atau kejahatan yang tersembunyi, karena banyak dari korban (istri) merasa bahwa masalah tersebut merupakan masalah yang selayaknya ditutup rapat karena merupakan masalah internal dalam keluarga dan dianggap aib oleh banyak orang terdahulu sehingga tidak pantas untuk diketahui oleh khalayak umum. Istri lebih memilih untuk menanggung segala bentuk kekerasan dan sakit yang timbul karenanya dengan diam dan menyembuhkan dengan sendirinya,⁴ namun hal tersebut tidak menyembuhkan luka apapun yang ada pada diri korban (istri), yang ada hanyalah luka yang dapat berkembang dan berakibat tidak hanya pada fisik namun juga pada psikis korban. Mulai diperbincangkan sebagai masalah yang khusus, yang tidak dapat disatukan dengan tindak pidana penganiayaan karena dianggap sudah masuk ke dalam ranah perikatan keluarga yang resmi antara pelaku dan korban atau disebut sebagai *domestic violence*. Seperti dikutip dari buku *Domestic Violence* yang menyatakan:

Domestic violence is defined as violence between heterosexual adults who are living together or who have previously cohabited. The term is broadly defined and it is acknowledged that definitions are

² Sulistyowati Irianto, 2008, *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 312.

³ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4.

⁴ *Ibid*, hlm 1-2.

*largely dependent on descriptions by the police, assailants, and victims. Hence, the definition of family violence is societally based. This adopted definition is gender neutral in that we see violence as a problem of both sexes.*⁵

Dari pengertian *domestic violence* dapat ditarik kesimpulan bahwa ranah KDRT merupakan *domestic violence*. Hal tersebut menjadikannya dasar bahwa kekerasan yang dilakukan di dalam keluarga baik suami-istri maupun orang tua-anak selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari hukum pidana di Indonesia sebagai salah satu tindak pidana khusus di luar penganiayaan. Selain itu tindak pidana penganiayaan di dalam KUHP membatasi unsur-unsur kekerasan yang dialami korban hanya sebatas pada kekerasan fisik (tampak dan atau mampu dibuktikan dengan rekam medis), sedangkan kekerasan yang dialami oleh korban KDRT tidak hanya pada kekerasan fisik saja, namun juga merambah pada kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.⁶

Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk segera menanggulangnya, karena masalah tersebut sudah cukup materi untuk masuk dalam ranah khusus, bukan lagi masuk dalam ranah umum hukum pidana yang selalu menjurus kepada pasal 356 KUHP yakni tentang penganiayaan terhadap istri, *issue* yang menguak akan dorongan pembuatan Undang-Undang yang memperhatikan secara khusus akan KDRT mendorong Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membuat kebijakan tentang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dimulai dengan diperhatikannya kepentingan perempuan yang sejak lama dibedakan hak dan kewajibannya dengan kaum laki – laki yang bermula ketika dideklarasikannya *Declaration on the Elimination of all form of Discrimination Against Woman* (DECAW) oleh *United Nations* (PBB) pada tahun 1967 yang pada saat itu kekuatan deklarasi tidak mengikat. Selanjutnya PBB berupaya menguatkan deklarasi tersebut dengan membuat Rancangan Konvensi tentang Penghapusan

⁵ Eve S. Buzawa & Carl G. Buzawa, 1996, *Domestic Violence: The Criminal Justice Response*, SAGE Publications, California, hlm 4.

⁶ Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 69.

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, pada tanggal 18 Desember 1979 disahkannya *Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Woman* (CEDAW) oleh PBB dan Indonesia menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 pada *World Conference of the United Nations Decade for Women* di Copenhagen. Tindak lanjut setelah Indonesia meratifikasi, konvensi tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita pada tanggal 24 Juli 1984. Dianggap bahwa ratifikasi konvensi tersebut kurang kuat dan kurang berjalan optimal di penegakan hukumnya di Indonesia, akhirnya dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tanggal 9 Oktober 1998. Pada perjalanannya dibuatlah Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Kepolisian RI, pada Oktober 2002 tentang Kerjasama dalam Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan, yang disikapi dengan Pembentukan Pusat Penanganan Terpadu di Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara di seluruh Indonesia yang merupakan terobosan awal kebijakan.⁷ Komnas Perempuan menemukan berbagai kendala dalam menuntaskan kasus-kasus kekerasan yang dialami wanita dan anak dalam lingkup keluarga, lalu bersama dengan lembaga-lembaga mitra pengadaan layanan untuk perempuan mendesak DPR dan Presiden untuk menggagas RUU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tanggal 14 September 2004.⁸ Undang-Undang ini merupakan babak baru dalam penegakan hukum pidana di ranah *domestic violence* yang mempunyai sifat *lex specialis derogate legi generali*, yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan

⁷ Mudjiati, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender", *Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/652-undang-undang-nomor-23-tahun-2004-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html>, 2 Juli 2018.

⁸ La Jamaa & Hadidjah, 2008, *Hukum Islam dan Undang – Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm 21.

hukum yang bersifat umum (*lex generalis*),⁹ yang berarti aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut, yang antara lain pada Undang-Undang ini mengandung unsur delik umum kecuali pada pasal 44 ayat 4 dan pasal 45 ayat 2, selebihnya dalam prosedur hukum yang diterapkan tetap mengacu kepada KUHAP dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Dalam hal ini Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat demi tujuan menjadikan rumah tangga menjadi harmonis, bukan menjadikan rumah tangga yang sudah setengah pecah menjadi pecah sesungguhnya.¹⁰ Maka dari itu, kepentingan korban harus sangat diperhatikan, yang sesungguhnya korban membawa masa depan keluarganya untuk dipertaruhkan dalam menggugat pelaku demi mendapatkan keadilan dan solusi yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari negara sebagai penjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

⁹ Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, PT. Sinar Grafika Jakarta, Jakarta, hlm 56.

¹⁰ Aroma Elmina Martha, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm 65.

Pada Undang-Undang tersebut telah diatur secara rinci bagaimana proses penanganan kasus KDRT dari awal hingga akhir untuk seluruh pihak yang berkepentingan di dalamnya (korban, pelaku, dan aparat penegak hukum), namun munculnya pro-kontra terhadap Undang-Undang tersebut tidak dapat dihindari, hal tersebut dapat dilihat dari aspek viktimologi, banyak pihak berpendapat bahwa perhatian khusus kepada korban (istri) dianggap kurang dan belum tepat, seperti yang diutarakan oleh Moerti Hadiati Soeroso dalam bukunya.

Penanganan kasus yang menimpa perempuan sering kali tidak memuaskan bahkan cenderung menambah penderitaan korban. Hal ini disebabkan karena korban sering menjadi korban ganda. Artinya, korban harus selalu mengulang-ulang perbuatan yang tidak mengenakan yang pernah menimpa dirinya, dimulai di Kepolisian sampai dengan di dalam sidang pengadilan.¹¹

Hal tersebut menjadi problematik karena menyangkut kepada psikis korban, yang sulit dibuktikan dan butuh penanganan khusus dari seorang ahli/psikolog, dan nyatanya tahapan-tahapan proses penyelesaian tindak pidana KDRT ini belum secara

¹¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah... Op.Cit*, hlm 23

sempurna mencakup aspek-aspek psikis di proses hukum, terutama pada proses pemeriksaan, dimana korban harus menceritakan secara detail dan mengulang kejadian-kejadian sejak awal hingga akhir yang menimpanya, hal tersebut dilakukan sejak pemeriksaan awal (Kepolisian) hingga pemeriksaan tahap akhir (Pengadilan). Sehingga pada hal ini dibutuhkan ilmu khusus yang mengkaji secara spesifik kebutuhan korban selama menjalani masa penyelesaian kasusnya, dimana viktimologi dianggap ilmu yang paling tepat.

Oleh karena itu, di sini penulis akan mengkaji secara mendalam tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam ranah ilmu viktimologi dengan judul penelitian “TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana tinjauan viktimologi terhadap proses hukum penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

2. Bagaimana tinjauan viktimologi dalam proses non-hukum penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang akan digunakan adalah Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Dalam penelitian masalah hukum dengan pendekatan normatif, maka hendaknya peneliti melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder, yang disebut dengan metode studi kepustakaan.¹²

D. PEMBAHASAN

Di dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga beriringan dengan peraturan tentang perlindungan korban dan saksi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi, karena kaitan antara pelaku dan korban bahkan mungkin saksi berada dalam satu perikatan keluarga

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 1

(perkawinan), sehingga kepentingan korban harus benar-benar diupayakan semaksimal mungkin dan perlu diperhatikan secara khusus dengan peraturan yang lebih spesifik dan dapat menjamin unsur keselamatan serta kondisi fisik dan psikis korban selama sebelum pemeriksaan berlangsung hingga setelah proses penyelesaian perkara berakhir, unsur viktimologi banyak ditemui dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai landasan hukum pendukung dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga selain Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi landasan utama dalam kasus KDRT dalam berproses di ranah hukum acara pidana.

Selain itu, dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana KDRT, jalur yang ditempuh selain melalui jalur hukum, terdapat jalur non-hukum yang juga telah banyak dipilih oleh para korban sebagai langkah yang diupayakan dalam menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangganya dengan berbagai pertimbangan yang telah mereka pikirkan.

1. Tinjauan Viktimologi Dalam Proses Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana (KUHP) yang berlaku karena di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tidak mengatur secara tersendiri ketentuan-ketentuan mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan ketentuan KUHP, proses dan prosedur penyelesaian perkara pidana akan menghadap-hadapkan pelaku pada satu sisi dan negara (dalam hal ini direpresentasikan oleh aparat penegak hukum) di sisi lain. Hal tersebut juga terjadi pada proses penyelesaian KDRT. Bahkan posisi berhadap-hadapan sebagai lawan juga akan terjadi antara korban yang dihadirkan sebagai saksi, melawan pelaku dan penasihat hukumnya. Dengan memberikan keterangan tentang hal yang dialaminya, kesaksian korban biasanya

cenderung akan memberatkan pelaku, sedangkan pelaku (dan penasihat hukumnya) biasanya juga akan melakukan pembelaan, bahkan pembenaran terhadap perbuatannya. Dengan demikian proses dan prosedur penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut KUHAP tidak akan menciptakan suasana dialogis antara korban dan pelaku, melainkan dengan terpaksa akan menghadap-hadapkan mereka (korban dan pelaku) sebagai lawan, padahal mereka adalah orang-orang yang dulunya mempunyai ikatan lahir dan batin yang erat. Dalam hal ini peradilan pidana yang salah satu tujuannya untuk menyelesaikan konflik justru berpotensi menciptakan konflik baru di antara para pihak (pelaku dan korban). Padahal bukan tidak mungkin emosi dan berbagai perasaan dendam yang ada dalam konflik antara korban dan pelaku sudah mulai berkurang, bahkan hilang sewaktu proses perkaranya berjalan. Cara-cara penyelesaian perkara seperti yang diatur dalam hukum acara pidana Indonesia tersebut berbeda dengan yang diatur menurut prinsip keadilan restoratif, dalam keadilan restoratif para pihak diajak untuk bersama-sama duduk dalam suatu forum yang difasilitasi oleh aparat dan

secara dialogis berusaha mencari cara penyelesaian konflik yang mengarah pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korbannya dengan prinsip keseimbangan kepentingan di antara para pihak¹³ sehingga seluruh kepentingan menjadi terakomodir dengan baik, baik kepentingan pelaku maupun korban sebagai suatu keluarga.

Di luar ketentuan proses KUHAP terdapat fasilitas-fasilitas lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun peraturan-peraturan lain yang mendukung pengupayaan terbaik di dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Di tingkat pemeriksaan awal, pelayanan terhadap korban KDRT telah diupayakan melalui diadakannya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di mulai pada tingkat Kepolisian Resor (Polres) atau Kepolisian Resor Kota (Polresta) sesuai dengan landasan hukum pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditindak lanjuti

¹³ G. Widiartana, 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 86-87.

dengan dikeluarkannya Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus. Selain itu, pada tahap awal pemeriksaan juga telah diberikan fasilitas khusus bagi korban KDRT berupa aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani.

Pada tingkat pemeriksaan segala bentuk dan sistematis dalam prosesnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, namun ada aturan khusus untuk penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan baik yang menjadi pelaku maupun korban adalah perempuan, yakni Polri memberi perhatian khusus terhadap penanganan perkara dimaksud dengan mengdepankan aparat khusus yakni polisi wanita (Polwan) sesuai dengan tahapan penyidikan,¹⁴ dan memposisikan aparat tidak hanya sebagai penegak hukum yang sedang bertugas untuk menyelesaikan perkara tersebut saja, namun juga bertugas untuk memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.¹⁵

Begitu mendapatkan laporan perkara KDRT, polisi diharuskan mengambil

langkah dalam memberikan perlindungan sementara kepada korban, di saat yang bersamaan polisi juga meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Terkait dengan prosedur perlindungan yang diatur di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa polisi wajib segera memberikan perlindungan pada korban dalam waktu 1x24 jam disertai surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Saat ini di Polda DIY (berdasarkan hasil riset Aroma Elmina Martha yang telah dijabarkan di bukunya "*Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*") masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya, menurut unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) biasanya korban menolak untuk dilindungi di samping itu adanya kendala teknis menyangkut aturan pelaksanaan/Juklak prosedur perlindungan belum diatur diinternal Kepolisian Republik Indonesia. PPA sendiri masih mempertanyakan mengenai model perlindungan sementara, tentang bentuk perlindungannya, tempat perlindungannya di rumah atau di shelter atau dengan

¹⁴ Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm 60.

¹⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah.. Op.Cit* hlm 68.

pendampingan *body guard*, masa perlindungannya dan masa berhentinya perlindungan sementara yang diberikan, serta penggunaan satuan unit lainnya seperti SAMAPTA diperbolehkan atau tidak dan kendala-kendala administrasi seperti anggaran dari negara yang tidak atau belum dipersiapkan dalam prosedur perlindungan sehingga secara teknis menjadi beban unit PPA.¹⁶

Setelah pihak kepolisian meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pihak pengadilan harus segera memproses surat penetapan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, untuk beberapa kasus yang lebih khusus lagi, korban dapat meminta permohonan melalui kuasanya atau tanpa diwakilkan oleh kuasa kepada pengadilan untuk pengadilan dapat mempertimbangkan dalam menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membututi, mengawasi atau mengintimidasi korban yang berdasar pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apabila

terjadi pelanggaran perintah perlindungan, maka korban dapat melaporkan hal ini ke kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁷

Visum et repertum dibutuhkan dalam proses pemeriksaan sebagai alat bukti untuk laporan yang berkaitan dengan adanya kekerasan fisik, namun biaya pembuatan *visum et repertum* masih dibebankan kepada para korban atau keluarganya, sehingga bagi korban yang berasal dari kalangan kurang mampu menjadi beban baru dalam proses penyelesaian tindak pidana KDRT yang dialaminya karena keterbatasan dana yang ada.¹⁸

¹⁶ Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan...*, *Op.Cit* hlm 80.

¹⁷ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah... Op.Cit*, hlm 70.

¹⁸ *Ibid* hlm 43.

Di dalam persidangan, korban harus hadir sebagai saksi utama atau saksi korban yang diperiksa pertama kali. Kesaksian korban adalah sangat penting untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagai pelaku kejahatan. Korban dalam memberikan kesaksian biasanya sangat susah karena trauma melihat orang yang telah menyakitinya, meskipun sidangnya tertutup untuk umum. Kesusahan ini timbul ketika menghadiri sidang yang mungkin tidak pernah terlintas di pikirannya, harus menghadapi majelis hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa. Di persidangan saksi harus menceritakan kembali semua peristiwanya dari awal sampai akhir secara rinci dan jelas, menghadapi pertanyaan majelis, penuntut umum dan penasihat hukum yang kadang-kadang memojokkan saksi, mencari kelemahannya untuk kepentingan pembelaan kliennya.¹⁹

Pada jenis sanksi yang diancamkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama sanksi pidana pokoknya, tidak ada satupun yang berkaitan langsung dengan upaya menyembuhkan penderitaan atau kerugian

yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan pelaku, padahal jika melihat dari sudut pandang korban yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif, upaya menyembuhkan / memulihkan penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban merupakan yang utama dalam kerangka penyelesaian konflik dan hal ini justru mencerminkan bentuk pertanggungjawaban pelaku hanya terhadap negara saja.²⁰

Namun di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam ranah hukum masih memberikan peluang untuk memperjuangkan hak atas semua kerugian baik materiil maupun immateriil. Korban dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku secara perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 95 dan 96 memberi hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi kepada terdakwa sebatas pada kerugian materiil dan hanya kepada terdakwa sendiri yang pemeriksaannya digabungkan dengan perkara pidana terdakwa (pasal 98 KUHP). Tetapi biasanya korban sudah tidak peduli

¹⁹ Aroma, *Perempuan, Kekerasan...*, *Op.Cit* hlm 62.
492

²⁰ G. Widiartana, *Kekerasan Dalam...*, *Op.Cit.* hlm 88-89.

dengan pengadilan yang hanya memperpanjang derita dan rasa malu. Terlebih lagi kalau hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan, tidak seimbang dengan kerugian dan penderitaan korban. Oleh karena itu, putusan hakim harus mencerminkan adanya keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan terdakwa dan prevensi terhadap keamanan dan ketertiban umum.²¹

Di luar pesimisme dari pihak korban dalam memperjuangkan ganti rugi secara perdata, pada praktiknya jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini dengan perkara pidananya, hal ini terjadi antara lain karena korban tidak mengetahui haknya, penuntut umum tidak memberitahukan hak tersebut kepada korban, penuntut umum tidak mau direpotkan, penasihat hukum demikian juga, serta hakim juga tidak menawarkan proses ini, sehingga permasalahan ini cukup kompleks dan jauh dari tujuan penyederhanaan proses.²²

2. Tinjauan Viktimologi dalam Proses Non-Hukum Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Banyaknya pertimbangan perempuan dalam menghadapi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di keluarganya, membuat beberapa korban merasa ragu untuk langsung melaporkan pelaku kepada aparat hukum dan menempuh jalur hukum sebagai penyelesaiannya. Banyak dari korban tidak ingin pelaku menerima hukuman penjara atau berakhir dengan perceraian, namun juga merasa tidak kuat jika harus menanggung beban psikis dan kekerasan fisik yang terus dialami dan akan terus berlangsung apabila tidak segera diberikan tindakan. Pada kasus-kasus seperti ini, peran penggiat sosial yang berfokus kepada perempuan dan anak sangat penting untuk terus eksis dan berkembang. Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengamanatkan mengenai pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban. Pada pasal tersebut lebih merujuk

²¹ Aroma, *Perempuan, Kekerasan..Op.Cit* hlm 62-63.

²² Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 58.

kepada pihak-pihak di luar aparat hukum yang berkompeten dalam menerima dan menangani korban-korban KDRT yang memiliki pilihan tersendiri untuk tidak menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan KDRTnya.

Di mulai dari pihak yang paling dekat dengan korban, yakni masyarakat. Sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dan diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa peran dan kewajiban masyarakat yaitu:

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- *Mencegah berlangsungnya tindak pidana;*
- *Memberikan perlindungan kepada korban;*
- *Memberikan pertolongan darurat;*
- *Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”*

Selain itu, terdapat profesi yang dikhususkan untuk membantu proses

penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga, yakni melalui tenaga pelayanan pekerja sosial yang juga telah diamanatkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berkewajiban untuk memberikan layanan konseling bagi korban, untuk menguatkan dan memberikan rasa aman; memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (jika hendak dilanjutkan ke arah proses hukum); mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal alternatif; dan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, dan lembaga sosial yang dibutuhkan oleh korban.

Peran dari pembimbing rohani pun juga telah diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni pembimbing rohani diharuskan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Di luar lembaga hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menerima korban dan saksi dalam KDRT, sehingga seluruh hal yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diimplementasikan kepada korban-korban KDRT tanpa terkecuali, baik itu pendampingan dalam berproses hukum maupun perlindungan dan pemulihan korban melalui proses non-hukum. Peran LPSK dalam membantu korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai 2 bentuk, yakni dalam bentuk perlindungan yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan /atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang. Bentuk yang kedua adalah bantuan, di dalam Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyebutkan bahwa bantuan

adalah layanan yang diberikan kepada korban dan /atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

Penanganan dari psikiatri terhadap korban tindak kekerasan mutlak diperlukan. Penanganan dengan tim yang lengkap dan menyeluruh adalah syarat penting untuk mencapai kesuksesan. Penanganan yang terputus-putus dan terkotak-kotak bisa memicu resistensi dan menimbulkan kegagalan. Dukungan semua pihak serta koordinasi dan kerjasama antar pihak yang terkait akan menghasilkan penanganan yang efektif. Penanganan yang berhasil bukan hanya akan berdampak positif bagi penderita, tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Korban dapat kembali berkontribusi dalam kehidupan masyarakat, serta dapat membantu memutus lingkaran tindak kekerasan. Dalam rangka pemulihan traumatis korban (baik penanganan darurat maupun permanen) dapat menghasilkan efek yang positif juga apabila korban masih ingin melanjutkan proses penyelesaian perkara KDRT berlanjut ke proses hukum, sebab dengan keadaan tanpa tekanan dan goncangan kejiwaan itulah korban akan leluasa memberikan

keterangan akan peristiwa yang dialaminya.²³

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengkhhususkan pada kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam konteks sistem peradilan pidana, namun faktanya pengaturan sistem perlindungan korban tidak dapat menjangkau pada perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di luar kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, implementasinya masih jauh dari harapan.

Penderitaan korban tidak habis dengan selesainya persidangan, aib yang menimpa dirinya, penderitaan lahir maupun sosial. Rasa malu akibat adanya

perhatian lingkungan, disertai dengan adanya kemungkinan ancaman dari pelaku, bahkan perceraian yang tak dapat dielakan. Oleh karenanya seringkali pertimbangan untuk mengajukan masalah penganiayaan dalam kekerasan rumah tangga sangatlah jarang diajukan sampai ke pengadilan.²⁴

Dalam proses penyelesaian perkara pidana KDRT, salah satu kendala yang sering dihadapi adalah substansi hukum dan perlindungan. Minimnya perlindungan hukum yang dirancang secara khusus untuk perempuan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban, seperti tidak ada hak khusus yang diberikan kepada korban, tidak adanya penghargaan maupun tidak ada kompensasi untuk korban. Hal lain yang menjadi kendala termasuk peran pranata peradilan yang menunjukkan kecenderungan perempuan sebagai korban yang sering kali cemas terhadap reaksi personil peradilan pidana (polisi, jaksa dan hakim) terhadap viktimisasi yang dialami korban kekerasan.²⁵ Ketika peraturan yang

²³ Irmansyah, 2011, "Pola Penanganan Sikiatri Terhadap Korban Tindak Kekerasan (Urgensi Kemitraan LPSK dengan Ahli dan Lembaga Psikiatri)", *PERLINDUNGAN Jurnal Saksi dan Korban*, Volume 1 No.1, hlm 182-183.

²⁴ Aroma, *Perempuan, Kekerasan...*, .Op.Cit hlm 63.

²⁵ *Ibid* hlm 14.

sudah dikhususkan untuk berfokus pada tindak pidana tersebut ternyata belum mampu mengakomodir kepentingan korban dan bentuk viktimisasi yang dialami korban selama proses penyelesaian perkara tindak pidana KDRT.

2. Saran

Peraturan yang mengatur khusus tentang perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seharusnya memuat aturan khusus yang mengatur tentang tata cara dan proses acara dalam penyelesaian perkara KDRT. Karena setelah ditinjau dari sudut korban (viktimologi) sebagai pihak utama yang berkepentingan di dalam perkara tersebut justru tidak mendapatkan pengaturan khusus mengenai *treatment* dan hal-hal sensitif yang harus diperhatikan secara lebih khusus dalam perkara ini. Hanya ditemukan dalam aturan-aturan lain di luar Undang-Undang utamanya yang memperhatikan dengan jelas kepentingan korban selama berproses acara perkara tindak pidana KDRT. Sudah seharusnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga mengalami revisi ataupun ditindak lanjutin setelahnya dengan dibuatnya aturan pelaksana yang mampu mengakomodir segala kepentingan dan kebutuhan yang diperlukan oleh korban. Sehingga seluruh aparat penegak hukum maupun non-hukum mampu mengambil langkah-langkah dengan pasti dan jelas dalam mengambil tindakan beracara pidana, perlindungan dan fasilitasi kepada korban seutuhnya tanpa adanya kebingungan hukum menyelimuti para aparat-aparat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Aroma Elmina Martha, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Eve S. Buzawa & Carl G. Buzawa, 1996, *Domestic Violence: The Criminal Justice Response*, SAGE Publications, California.

G. Widiartana, 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sulistiyowati Irianto, 2008, *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus

Jurnal :

Irmansyah, 2011, "Pola Penanganan Sikiatri Terhadap Korban Tindak Kekerasan (Urgensi Kemitraan LPSK dengan Ahli dan Lembaga Psikiatri)", *PERLINDUNGAN Jurnal Saksi dan Korban*, Volume 1 No.1.

Internet :

Mudjiati, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender", *Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*,

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/652-undang-undang-nomor-23-tahun-2004-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html>